BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Perpajakan

Pajak didefinisikan dalam Pasal 1 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, 2021), yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak memberikan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemahaman serupa juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., sebagaimana dikutip (Resmi, 2019) pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa disertai kontraprestasi langsung yang dapat dirasakan wajib pajak, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Kedua pandangan tersebut, pajak pada dasarnya dapat dipahami sebagai peralihan kekayaan dari masyarakat kepada negara guna membiayai pengeluaran rutin pemerintahan, kelebihan penerimaannya dapat dialokasikan sebagai sumber pembiayaan investasi publik.

Berdasarkan definisi di atas pajak memiliki fungsi yang dikemukakan oleh (Resmi, 2019), yakni sebagai berikut.

a. Fungsi penerimaan (Budgetair)

   Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang dipaparkan oleh (Resmi, 2019) antara lain:

1. *Official Assessment System*

   Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

   Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

   1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
   2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
   3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
   4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
   5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *Witholding System*

   Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak dapat digolongkan berdasarkan golongan, wewenang pemungutan, dan sifatnya. Menurut (Resmi, 2019), berdasarkan pembagian tersebut pajak terdiri atas beberapa jenis, antara lain:

1. Berdasarkan Golongan

   Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

   a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
   b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

   Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya.

   a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
   b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

   Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

   a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

      Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

   b. Pajak Daerah

      Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah terdiri atas :

      1) Pajak Provinsi, Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
      2) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Jenis tarif pajak yang dipaparkan oleh (Resmi, 2019) berupa:

1. Tarif Tetap

   Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia tarif tetap ditetapkan pada bea materai dengan nilai tetap sebesar Rp10.000 untuk setiap dokumen yang menjadi objek bea meterai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

   Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia tarif proporsional ditetapkan pada PPN dengan tarif 11%, PPh 26 (Wajib Pajak luar negeri) dengan tarif 20%, PPh 23 (dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu) dengan tarif 15% atau 2% tergantung objeknya, PPh Final Pasal 4 ayat (2), seperti PPh atas sewa tanah/bangunan 10% dan PPh final UMKM 0,5%.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

   Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia tarif progresif ditetapkan pada PPh Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan lapisan tarif yang meningkat sesuai peningkatan penghasilan kena pajak (5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%).

4. Tarif Degresif (Menurun)

   Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia tarif degresif tidak ditetapkan pada jenis pajak apa pun yang berlaku saat ini.

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut (Resmi, 2019), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh dalam kurun waktu satu tahun pajak. Ketentuan mengenai pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, pengenaan pajak penghasilan ditujukan kepada subjek pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak baru dikenai kewajiban perpajakan apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, dan pada saat itulah subjek pajak disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak penuh, atau dapat pula dikenai pajak hanya untuk sebagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai atau justru berakhir di tengah tahun pajak tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi yang menerima penghasilan. Subjek pajak yang memenuhi syarat tinggal di Indonesia atau yang mendapat penghasilan dari Indonesia tanpa tinggal di Indonesia. Warisan yang Belum Terbagi. Harta warisan peninggalan almarhum yang belum dibagikan kepada ahli waris. Warisan ini dianggap sebagai "subjek pajak pengganti" agar penghasilan yang dihasilkan dari harta tersebut (misalnya kontrakan

atau usaha milik almarhum) tetap bisa dikenakan pajak.

2. Orang Pribadi yang menerima penghasilan. Subjek pajak yang memenuhi syarat tinggal di Indonesia atau yang mendapat penghasilan dari Indonesia tanpa tinggal di Indonesia.
3. Warisan yang Belum Terbagi. Harta warisan peninggalan almarhum yang belum dibagikan kepada ahli waris. Warisan ini dianggap sebagai "subjek pajak pengganti" agar penghasilan yang dihasilkan dari harta tersebut (misalnya kontrakan atau usaha milik almarhum) tetap bisa dikenakan pajak.
4. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang membentuk kesatuan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, baik profit maupun non-profit. Contohnya seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan, hingga BUMN.
5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah Wadah dan/atau tempat usaha yang digunakan oleh orang pribadi atau badan dari luar negeri untuk menjalankan bisnis atau kegiatannya secara fisik di Indonesia. Misalnya kantor cabang asing, pabrik, atau agen luar negeri).

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Objek Pajak Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, Bonus, Komisi, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Yang bukan menjadi objek pajak menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 antara lain:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang.

7. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.

2.3 Kewajiban Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem withholding tax yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, di mana Wajib Pajak Badan tidak hanya berkedudukan sebagai pembayar pajak atas penghasilannya sendiri, tetapi juga berperan sebagai pihak yang ditunjuk untuk memotong dan/atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain. Kewajiban pemotongan/pemungutan PPh yang harus dipenuhi meliputi PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan tertentu yang bersifat final, PPh Pasal 25 sebagai angsuran pajak bulanan, serta PPh Pasal 29 sebagai kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun pajak. Uraian mengenai masing-masing jenis Pajak Penghasilan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

A. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Resmi (2019) Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maupun penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran penghasilan kepada Wajib Pajak orang pribadi tersebut.

B. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau yang biasa disebut PPh Final merupakan pajak yang dikenakan atas jenis-jenis penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur secara khusus dan bersifat final, artinya pajak yang telah dipotong atau dibayar tidak dapat dikreditkan lagi dalam perhitungan Pajak Penghasilan tahunan Wajib Pajak. Menurut (Resmi, 2019), beberapa jenis penghasilan yang termasuk objek PPh Pasal 4 ayat (2) antara lain bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sewa, persewaan tanah dan/atau bangunan, serta jasa konstruksi. Sifat final dari pajak ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi, kepastian hukum, serta kesederhanaan dalam pemungutan pajak atas jenis penghasilan yang bersifat khusus tersebut. Besarnya tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2) tergantung pada kategori objek penghasilan,

sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

No	Objek Penghasilan / Transaksi	Tarif	Dasar Hukum
1.	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	10%	PP No. 34 Tahun 2017 (Dihitung dari jumlah bruto nilai persewaan)
2.	Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI	20%	PP No. 131 Tahun 2000 / PP No. 123 Tahun 2015
3.	Bunga Obligasi & Surat Berharga Negara (SBN)	10% / 20%	PP No. 91 Tahun 2021 (10% bagi WP Dalam Negeri, 20% atau sesuai P3B bagi WP Luar Negeri)
4.	Bunga Simpanan Koperasi kepada Anggota Orang Pribadi	0% / 10%	PP No. 15 Tahun 2009 (0% s.d. Rp240.000/bulan, 10% di atas Rp240.000/bulan)
5.	Hadiah Undian	25%	PP No. 132 Tahun 2000
6.	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	0,1%	PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997 (tambahan 0,5% khusus saham pendiri)
7.	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	2,5% / 1% / 0%	PP No. 34 Tahun 2016 (2,5% umum, 1% rumah sederhana oleh WP real estate, 0% ke pemerintah)
8.	Jasa Konstruksi	1,75% - 6%	PP No. 9 Tahun 2022 (tergantung kualifikasi usaha dan jenis layanan)
9.	Penghasilan Usaha WP dengan Peredaran Bruto Tertentu (UMKM)	0,5%	PP No. 55 Tahun 2022 (dari peredaran bruto)

C. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, dengan tujuan meringankan beban pelunasan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Besarnya angsuran dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya, dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut pihak lain,

kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Menurut Resmi (2019), Wajib Pajak Badan wajib menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 25.

D. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 merupakan Pajak Penghasilan kurang bayar yang timbul apabila jumlah Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain selama tahun pajak berjalan. Menurut Resmi (2019), kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan, yaitu paling lambat tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak orang pribadi dan tanggal 30 April untuk Wajib Pajak Badan, terhitung setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29 tersebut merupakan wujud pelaksanaan prinsip Self Assessment System sebagaimana diamanatkan dalam UU KUP, yang menuntut Wajib Pajak Badan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Perhitungan PPh Badan

Wajib Pajak Badan wajib melakukan pembukuan seperti berikut ini:

A. Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2019) Rekonsiliasi Fiskal adalah ketika Wajib Pajak terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan Pajak Penghasilan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) Wajib Pajak.

1. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

a. Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam

fiskal, meliputi:

a) Prinsip konservatisme.

b) Prinsip harga perolehan (cost).

c) Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat .

b. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

a) Metode penilaian persediaan

b) Metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan

c) Metode penyusutan dan amortisasi

c. Metode penyusutan dan amortisasi Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (permanent differences) dan perbedaan sementara waktu (timing differences). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.

Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (permanent difference)

dan perbedaan sementara waktu (timing differences). Perbedaan tetap terjadi karena transaksitransaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.

2. Teknik rekonsiliasi fiskal

Teknik rekonsiliasi fiskal menurut (Resmi, 2019) dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
b. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
c. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dengan mengurangkan sejumlah biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.

d. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dengan mengurangkan sejumlah biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila:

a. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal, tetapi diakui menurut akuntansi.

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila:

a. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak), tetapi diakui menurut akuntansi.
b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
c. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi

(komersial). Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh. Rekonsiliasi yang dibahas dalam buku ini hanya dibatasi pada rekonsiliasi laporan laba rugi.

B. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dilakukan setelah Wajib Pajak menyusun pembukuan melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal guna menyesuaikan Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal. Secara umum, besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak yang berlaku, atau menggunakan formula PKP × Tarif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Pasal 31E ayat (1) UU PPh, Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar berhak memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh Badan (22%). Dengan demikian, tarif efektif yang dikenakan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar adalah sebesar 11%.

2.5 Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Melalui Coretax

Pemerintah telah membuat sarana untuk memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutangnya. Salah satu aplikasi yang digunakan yaitu Coretax. Coretax DJP merupakan sistem inti administrasi perpajakan

yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak, ke dalam satu platform digital yang dapat diakses melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id. Melalui aplikasi ini, Wajib Pajak dapat membuat, mengisi, dan menyampaikan SPT secara daring tanpa perlu berpindah antaraplikasi seperti pada sistem lama karena data pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak ketiga akan otomatis tersaji (prepopulated) dalam konsep SPT Wajib Pajak. Sejak pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025, seluruh pelaporan SPT secara daring resmi dialihkan dari DJP Online ke Coretax, sehingga Wajib Pajak yang sebelumnya menggunakan E-SPT atau E-Form kini diarahkan untuk menggunakan sistem Coretax ini. Sebelum memulai tahapan pelaporan pajak, wajib pajak harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk administrasi pelaporan pajak, dokumen-dokumen tersebut antara lain:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan.
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus
c. Laporan Neraca dan Laba Rugi terkait dengan rekonsiliasi fiskal.

Data-data di atas adalah dokumen yang perlu disiapkan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak melalui Coretax. Biasanya, batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan adalah tanggal 30 April. Namun, pada tahun ini DJP memberikan kelonggaran waktu, sehingga batas pelaporannya mundur menjadi 31 Mei untuk Wajib Pajak Badan.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pelaporan pajak menggunakan Coretax adalah sebagai berikut:

1. Login ke akun Coretax DJP melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id, dengan akun ketua, kemudian impersonate ke akun Wajib Pajak Badan dengan memilih NPWP badan.
2. Akses menu Surat Pemberitahuan (SPT), klik Surat Pemberitahuan (SPT), klik Buat Konsep SPT, lalu pilih jenis SPT, tahun pajak, dan model SPT (Normal atau Pembetulan).
3. Klik ikon pensil untuk mulai mengisi formulir SPT, dimulai dari formulir induk, kemudian dilanjutkan dengan pengisian lampiran seperti laporan laba rugi, neraca, dan bukti potong/pungut.
4. Jika terdapat pajak kurang bayar, centang pernyataan kebenaran SPT dan klik "Bayar dan Lapor" untuk membuat kode billing dan melakukan pembayaran.
5. Lakukan penandatanganan elektronik dengan memasukkan kode otorisasi atau passphrase. Setelah berhasil, SPT dinyatakan telah disampaikan dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirim ke email Wajib Pajak.